

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Orang sebagai salah satu unsur penting dalam terbentuknya suatu Negara, termasuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang artinya manusia atau masyarakat yaitu perkumpulan manusia yang merupakan wujud dari terbentuknya suatu negara yakni sebagai Warga Negara Indonesia.¹ Setiap orang memiliki hak yang harus dipenuhi, kedaulatan dipegang oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu setiap orang harus diberi hak-hak oleh pemerintah, khususnya orang yang dikatakan miskin. Mereka memiliki hak atas pendidikan, perumahan, kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas negara memiliki andil yang sangat signifikan, salah satunya dalam mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum dan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang menjadi pondasi atau landasan konstitusional bagi kebijakan sosial terutama dalam hal pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Dalam pelaksanaannya perundang-undangan mengatur berbagai program-program kebijakan dalam mengatasi permasalahan sosial.

¹ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi 4*, Yogyakarta : Liberrty, 1999. hlm. 47

Kemiskinan dipandang sebagai orang atau sekelompok orang atau keluarga yang tidak mencukupi kebutuhannya baik laki-laki maupun perempuan, mereka mempunyai hak dasar yang sama untuk kelangsungan hidupnya dan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak dasar yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan, pertanahan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu adanya suatu konsep dalam mewujudkan kesejahteraan orang miskin.

Istilah miskin sebenarnya tak jauh berbeda dengan istilah tidak mampu yang membedakan adalah dimana fakir miskin tidak memiliki mata pencaharian atau gaji sedangkan orang tidak mampu mereka memiliki gaji akan tetapi hanya mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, makanan, dan tempat tinggal akan tetapi masih dibawah garis kelayakan, yang menyamakan fakir miskin dan orang tidak mampu keduanya sama-sama tidak bisa membayar iuran seperti pengobatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Bagi orang yang masuk golongan miskin maka harus mendapatkan hak keadilan bagi mereka dimana ada realitanya rata-rata masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah sedangkan orang yang tidak termasuk dalam kategori kriteria miskin masuk kedalamnya dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Keadilan yang dimaksud disini adalah pengakuan seimbang antara hak

dan kewajiban. Keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak, dan menjalankan kewajiban.

Orang yang termasuk golongan miskin terdapat beberapa kriteria untuk menentukan apakah orang tersebut termasuk kategori miskin. Berikut merupakan penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu oleh Keputusan Menteri Sosial dengan Badan Pusat Statistik. Kategori kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Tabel 1 Perbedaan Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu antara Keputusan Menteri Sosial dan Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

No	Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
1.	Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan;	Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m ² , buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan/atau pekerjaan lainnya dengan penetapan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
2.	Mempunyai pengeluaran sebagaimana besar digunakan untuk memenuhi konsumsi, makanan pokok dengan sederhana;	Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit,

		emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya
3.	Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;	-
4.	Atap terbuat dari ijuk / rumbia atau genteng / seng / asbes dengan kondisi tidak baik / kualitas rendah;	-
5.	-	Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain;
6.	-	Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah;
7.	-	Hanya mengonsumsi daging / susu / ayam / satu kali dalam seminggu;
8.	-	Hanya sanggup makan sebanyak satu sampai dua kali dalam sehari;
9.	-	Pendidikan terakhir kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat Sekolah Dasar (SD) / hanya Sekolah Dasar.

Dari pemaparan diatas merupakan perbandingan antara Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan pemutakiran Basis Data Terpadu melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014. Melalui Instruksi Presiden tersebut, Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Sosial

berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik untuk melakukan verifikasi dan pemutakiran data terpadu untuk Perlindungan Sosial.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik menjelaskan Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 Tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan adanya undang-undang ini yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.²

Dari perbedaan mengenai kriteria tersebut diatas timbulah suatu permasalahan pada tahun 2017-2018 yaitu terdapat adanya pencabutan Surat Keterangan Tidak Mampu akibat pemalsuan SKTM. Dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh pihak kelurahan yang diperuntukan bagi keluarga yang tidak mampu dalam masalah finansial demi mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah baik dibidang sosial, kesehatan, perekonomian dan pendidikan. Sebelum hadirnya program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), fungsi dari surat keterangan tidak mampu yaitu untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan secara gratis atau mendapatkan

² Wikipedia, Badan Pusat Statistik http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik diakses pada tanggal 26 Oktober 2018, 13.45 WIB.

suatu keringanan biaya di Rumah Sakit terdekat.³ Sekarang Surat Keterangan Tidak Mampu juga menjadi salah satu persyaratan yang diwajibkan bagi siswa/mahasiswa untuk melanjutkan sekolah dengan mendapatkan beasiswa pendidikan baik dari ranah pemerintah atau swasta. Seperti dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dan beasiswa Bidik Misi, yang mewajibkan calon mahasiswa mempunyai surat keterangan tidak mampu sebagai salah satu persyaratan mengajukan beasiswa. Pemerintah Desa dalam menerbitkan surat keterangan tidak mampu harus berlandaskan pada kategori kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang telah ditentukan.

Surat Pernyataan Miskin adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak RT maupun RW untuk mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Pemerintah Desa yang berwenang menerbitkannya. Biasanya untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dikeluarkan oleh kelurahan, orang miskin tersebut harus memiliki Surat Pernyataan Miskin dari pihak RT maupun RW, dalam arti Surat Pernyataan Miskin merupakan surat pengantar untuk mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pihak kelurahan.

Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat untuk orang miskin atau orang tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa untuk mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah. Dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Pemerintah Desa harus membuat berdasarkan kategori kriteria fakir miskin atau orang tidak mampu yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Penetapan kriteria fakir

³ Sarnapi, Tak Punya BPJS Kesehatan, SKTM Jadi Pilihan untuk Berobat, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/06/16/tak-punya-bpjs-kesehatan-sktm-jadi-pilihan-untuk-berobat> diakses pada tanggal 24 Januari 2019, 12.13 WIB

miskin dan orang tidak mampu ini diatur dalam keputusan menteri melalui hasil dari pendataan di bidang statistik yaitu Badan Pusat Statistik.

Telah terjadi suatu permasalahan di daerah Jawa Tengah, terdapat adanya 78.056 surat keterangan tidak mampu palsu yang digunakan untuk mendaftar sekolah. Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di Banyumas, Jawa Tengah antara lain di SMA Negeri 2 Purwokerto sebanyak 22 (dua puluh dua) surat keterangan tidak mampu dicabut, SMA Negeri Jatilawang 54 (lima puluh empat) surat keterangan tidak mampu, dan di SMA Negeri Wangon sebanyak 60 (enam puluh) surat keterangan tidak mampu dicabut. Penyebab dari terjadinya surat keterangan tidak mampu yang dicabut tersebut dimana aparat desa yang kebingungan menentukan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.⁴ Disisi lain adapun permasalahan dimana masyarakat mengancam Kepala Desa untuk tidak dipilih kembali jika ada pemilihan Kepala Desa, sehingga Kepala Desa meminta kriteria keluarga miskin diperjelas dengan menetapkan standarisasi soal kriteria keluarga miskin. sehingga bisa dijadikan patokan dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu.⁵

Karena terdapat beberapa perbedaan mengenai kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan

⁴ Yohanes Enggar Harususilo, Ganjar Temukan dan Batalkan 78.065 SKTM Palsu di PPDB Jawa Tengah, <http://edukasi.kompas.com/read/2018/07/10/15091591/ganjar-temukan-dan-batalkan-78065-sktm-palsu-di-ppdb-jawa-tengah> diakses pada tanggal 27 Maret 2019, 11.08 WIB diakses pada tanggal 2 November 2018, 08.31 WIB.

⁵ Imam Suropto-detikNews, Disebut Banyak SKTM Palsu, Kades Minta Kriteria Miskin Diperjelas, <http://m.detik.com/new/jawatengah/3586160/disebut-banyak-sktm-palsu-kades-minta-kriteria-miskin-diperjelas> diakses pada tanggal 2 November 2018, 10.10 WIB.

Orang Tidak Mampu dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “SINKRONISASI KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah mekanisme dalam menentukan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dalam peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui mekanisme dalam menentukan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Menemukan kesesuaian kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dalam peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Tujuan secara praktis dapat memberikan manfaat bagi seluruh Pemerintah Desa agar tidak kebingungan dalam menentukan fakir miskin dan orang tidak mampu dengan menerbitkan surat keterangan tidak mampu serta Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Iuran (PBI) tepat sasaran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

1.5. Keaslian Penelitian

Pasal 1 angka 1 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menjelaskan Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagian atau

seluruh karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Dengan demikian, untuk menjamin keaslian terhadap penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa sumber referensi dari setiap kutipan. Hal ini bertujuan untuk mencegah perbuatan plagiasi atau plagiatisme. Berikut penelitian sebelumnya yang tercantum dalam tabel antara lain:

Tabel 2 Penelitian Skripsi Sebelumnya

No .	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Pembahasan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi Hikmah Wati, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016	Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung	1. Bagaimanakah peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung? 2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung	Hasil pembahasan terfokus pada peran Dinas Sosial sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial RI) serta faktor penghambat dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung.	Dari ketiga judul skripsi yang terdahulu tersebut, perbedaannya dengan skripsi yang akan dibahas disini adalah terletak titik tekan isu hukum masing-masing. Pada skripsi yang pertama penulis menekankan penelitian mengenai kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dalam peraturan perundang-undangan. Menyinkronkan atau menyesuaikan dari
2.	Skripsi Sri Iryani, Jurusan Ilmu Hukum,	Penanganan Fakir Miskin di Desa Kuok	1. Bagaimana penanganan Fakir Miskin	Hasil pembahasan terfokus	

	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2015	Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012	di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam dalam penangana fakir miskin tersebut?	bahwa penanganan Fakir Miskin di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 belum sepenuhnya efektif dan berjalan maksimal. Ini dikarenakan masih banyaknya fakir miskin yang diakibatkan kurangnya penanganan dan penerapan aturan yang belum tepat sasaran oleh Dinas Sosial terhadap fakir miskin. dan faktor yang mempengaruhi dalam penanganan fakir miskin ini secara garis besarnya adalah minimnya anggaran yang	kerangka acuan yang dipergunakan adalah kesesuaian terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
--	---	--	--	---	---

				dikucurkan oleh pemerintah.	
3.	Skripsi Muhammad Zamroji, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015	Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam	1. Bagaimanakah konsep gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam prespektif hukum positif dan hukum islam? 2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam prespektif hukum positif dan hukum islam? 3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam prespektif hukum positif dan hukum islam?	Hasil pembahasan terfokus bahwa antara hukum positif dan hukum islam membuktikan keseriusanny a untuk memberikan perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar. Hai itu dibuktikan dengan adanya peraturan diantaranya UU RI No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20 Tahun 2011 tentang Penanganan Pengemis, dan yang terakhir PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandanga.	

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum keputusan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

3. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
4. Penelitian terhadap sistematik hukum;
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
6. Perbandingan hukum; atau
7. Sejarah hukum.⁶

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang serasi. Hal itu dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan apabila dilihat dari sudut hierarki perundang-undangan tersebut.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis pendekatan sebagai berikut :

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015. hlm. 14.

⁷ *Ibid.*, hlm. 17

1. Undang-undang (*State Approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*State Approach*) dikaji dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Sedangkan bagi penelitian dalam kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan kepada mahasiswa dalam bidang hukum untuk dipelajari kesesuaian dan konsistensi antara perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang tersebut.⁸ dari adanya metode tersebut peneliti harus mengerti bagaimana hierarki serta asas-asas suatu perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.⁹ Atau kasus berupa berita yang berkaitan dengan dampak yang diperoleh masyarakat maupun pemerintah.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm.93

⁹ *Ibid.*, hlm. 24

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik.
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Simpanan Keluarga Sejahtera, dan Program Indonesia Pintar, untuk Membangun Keluarga Produktif.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 141

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.¹¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara studi keputusan, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisa deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah kesesuaian terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang menarik kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian disimpulkan dijabarkan secara khusus.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 142

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada sub bagian ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada sub bagian ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari adanya suatu permasalahan hukum yang ada pada Bab I, serta menguraikan landasan teori tentang Sinkronisasi dan konflik norma atau permasalahan dalam penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam peraturan perundang-undangan antara Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 dan Pendataan Program Statistik Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif .

3. BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Pada sub bab ini memuat serta berisikan hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan pembahasannya mengenai penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu pada perundang-undangan. Pertama mengenai bagaimana kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu antara Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 dengan Pendataan Program Statistik

Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Kedua, mengenai bagaimana sinkronisasi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu antara Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan Sinkronisasi Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam Peraturan Perundang-Undangan.